

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

NOMOR :012/PP.00.01/K.SU/09/2024

TENTANG

**TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN ADANYA
TRUK DIDUGA BAHAN SEMBAKO MILIK SALAH SATU PASLON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DITUMPUK DIRUMAH KASAT POL PP TAPUT RUDI SITORUS DI
JL. MAYJEN YUNUS SAMOSIR**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 134 dalam rangka penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan di dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang menjadi undang-undang ;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Selain berasal dari hasil pengawasan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Temuan dapat didasarkan pada informasi awal dugaan pelanggaran Pemilihan";
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (3) dan (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020" Informasi awal yang diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dicatat dalam Formulir Model A.6 untuk selanjutnya dilakukan rapat pleno untuk memutuskan tindaklanjut atas informasi awal. Dalam hal informasi awal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditindaklanjuti, maka dapat dibentuk tim penelusuran informasi awal;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tentang Pembentukan Petugas Penanganan Dugaan Pelanggaran Pada Pemilihan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
 - f. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara Nomor :48/BA-PLENO/SU-24/09/2024 tanggal 28 September 2024 agar Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara membentuk Tim Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran adanya truk diduga keras bahan sembako milik Salah Satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati ditumpuk di rumah Kasat Pol PP Taput Rudi Sitorus di Jl. Mayjen Yunus Samosir Pada Pemilihan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang menjadi undang-undang;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum
 4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

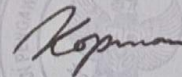
- Menetapkan** : TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN ADANYA TRUK DIDUGA BAHAN SEMBAKO MILIK SALAH SATU PASLON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DITUMPUK DIRUMAH KASAT POL PP TAPUT RUDI SITORUS DI JL. MAYJEN YUNUS SAMOSIR PADA PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
- KESATU** : Menetapkan Pegawai Sekretariat di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Petugas Penanganan Dugaan Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di kabupaten Tapanuli Utara;.
- KEDUA** : Tim Penelusuran Informasi Awal penumpukan sembako yang diduga milik Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara di rumah Kasatpol PP Tapanuli Utara mempunyai tugas untuk menyampaikan hasil Penelusuran dugaan pelanggaran kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara melalui anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara yang membidangi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Susunan Tim Penelusuran informasi Awal Dugaan Pelanggaran adanya truk diduga keras bahan sembako milik Salah Satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati ditumpuk di rumah Kasat Pol PP Taput Rudi Sitorus di Jl. Mayjen Yunus Samosir Pada Pemilihan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya..

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara,
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
3. Nama-nama yang bersangkutan;
4. Peringgal.

Ditetapkan di : Sipoholon
pada tanggal : September 2024

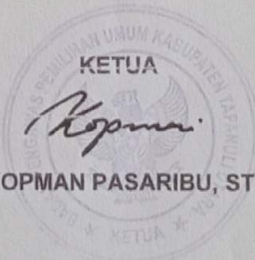
KETUA



KOPMAN PASARIBU, ST,SH,MH.

**TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN PENUMPUKAN SEMBAKO YANG
DIDUGA MILIK PASLON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAPANULI UTARA DIRUMAH KASATPOL PP
TAPANULI UTARA PADA PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	Kopman Pasaribu, ST, SH, MH	Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara
2	Parlin M Tambunan, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara
3	Romi Sitompul	Anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara
4	Ronika Nababan, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara
5	Samswardi Sihotang, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara
6	Subandi Siringoringo, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara
7	Yenny MV Hutagalung, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara
8	David King Hutapea	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara
9	Serdima Siregar, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara


KETUA
KOPMAN PASARIBU, ST, SH, MH.